

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara Tindak Pidana *illegal logging* yang dilakukan secara bersama-sama di Kabupaten Blora Jawa Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa I SUMARNO BIN SADIMIN dan Terdakwa II MARYONO BIN RIPAI itu sudah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-09/BLORA/Euh./01/2018.
2. Berdasarkan pada pertimbangan hakim bahwa Terdakwa I SUMARNO BIN SADIMIN dan Terdakwa II MARYONO BIN RIPAI dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana *illegal logging* di Hutan Petak 147 b, RPH Bodeh, BKPH Beran, KPH Randublatung, Turut tanah Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, yang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu :”dilarang dengan sengaja bersama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.” Dengan dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga Penuntut Umum menuntut dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.

Yang menjadi pertimbangan jika Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan keluarganya serta dengan pernyataan Para Terdakwa yang secara terang-terangan mengakui bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair selama 1 (satu) bulan.

Dari hal tersebut di harapkan dapat memberikan efek jera kepada Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan semoga dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan Tindak Pidana yang sama dengan Para Terdakwa.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu, sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah dapat lebih memaksimalkan lagi terhadap pengawasan di kawasan hutan supaya pemanfaatan dan juga pemeliharaan

hutan dapat selalu terjaga sebaik mungkin. Dan Pemerintah juga dapat lebih mensosialisasikan terkait dengan tindak pidana *illegal logging* kepada masyarakat baik itu terkait dengan cara perizinannya, jenis-jenis hutan, ataupun bagaimana cara mengelola hutan dengan baik dan bijak khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

2. Diharapkan bagi para penegak hukum supaya lebih bijak lagi dalam menghadapi kasus tindak pidana *illegal logging* dan untuk lebih mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakatnya. Karena sering ditemukan kasus-kasus tindak pidana ringan lebih di permasalahan dibandingkan dengan kasus-kasus tindak pidana yang lebih berat banyak sekali yang lolos. Penulis berharap supaya penegak hukum tidak pilih-pilih dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana terutama bidang kehutanan.